



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

_____, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jl. Sawerigading, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat I;

_____, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman Jl. Kande No. 27, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat II. Dalam hal ini menguasai kepada Ahmad Amiruddin, S.HI., Muhammad Yunus, S.HI., dan Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H.,M.H., pekerjaan advokat/pengacara dan konsultan hukum, berkantor di Jalan Lasangkuru No. 47 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 554/SK/PA.Skg/IX/2020, tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir, Wajo, 28-11-1966, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), pendidikan terakhir Sarjana (SI), bertempat tinggal di Jl. Kande No. 27 Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini menguasai kepada Sudirman, S.H.,M.H. dan Wahyuddin, S.H., advokat/penasihat hukum, beralamat di Perumahan Griya Amalia 2, Jalan Ki Hajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat yang terletak di Jl. Kandeia No. 27 Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Asri;

Sebelah Timur : Hj. Wana;

Sebelah Selatan : H. Darsiah;

Sebelah Barat : Jalan.

c. Tabungan pada Bank BPD SULSELBAR sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan buku tabungan pada BPD SULSELBAR kini di tangan Tergugat;

d. Harga jual satu unit rumah di BTN Suteramas sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sebagai harta gono-gini Almarhumah Hj. Roslia dengan Tergugat, yang telah dijual oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Maddu;

Sebelah Timur : Burhanuddin;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Rahmatiah.

3. Bahwa berhubungan adanya hak-hak waris dari Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris yang sah dari almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan dari ibu kandung yang bernama Hj. Roslia, yang belum seutuhnya di peroleh oleh Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan pihak Tergugat yang menguasai sebagian besar objek budel waris malah enggan untuk memberikan hak-hak waris dari Penggugat I dan Penggugat II, serta selalu mendesak kepada Penggugat I dan Penggugat II, agar menyerahkan BPKB mobil, sehingga Penggugat I dan Penggugat II, merasa hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum akan digelapkan atau dihilangkan oleh pihak Tergugat;

4. Bahwa Bank BPD SULSELBAR selaku Turut Tergugat yang bertemu langsung dengan para Penggugat beralasan tabungan tersebut tidak dapat di cairkan/ditarik tanpa adanya putusan pengadilan tentang siapa ahli waris yang sah dan berhak;

5. Bahwa untuk memperoleh hak waris yang sah atas objek-objek sengketa tersebut, tiada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh kecuali mengajukan

Hal. 3 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat melalui jalur hukum yaitu pada Pengadilan Agama Sengkang;

6. Bahwa demi adanya kepastian hukum atas putusan perkara ini maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Bahwa para Penggugat memohonkan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal pada tanggal 30-09-2019 semasa hidupnya dua kali beristri, yaitu dengan:
 - a. Hj. Roslia, meninggal tanggal 16 Agustus 2010, mempunyai dua orang anak yaitu:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

mempunyai keturunan), selaku Tergugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa poin 1, 2, 3, 4,dan adalah harta warisan (budel waris) yang patut diwarisi para ahli warisnya yaitu para pihak Penggugat I dan Penggugat II, berikut Tergugat;
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum waris (Komplikasi Hukum Islam) masing-masing atas objek sengketa budel waris point 1, 2, 3, dan 4;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris kepada para Penggugat sesuai tirkah bagian waris untuk para Penggugat yang

Hal. 4 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan ini terhadap objek sengketa poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan buku tabungan BPD (objek sengketa poin 3) atas nama Almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., guna pencairan waris yang sah dan berhak sesuai penetapan/putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat (BPD/Bank SULSELBAR) untuk mentaati putusan dalam perkara ini dan menyerahkan bagian hak waris kepada masing-masing ahli waris dari H. Alimuddin, S.So.,S.H., M.H., sesuai yang tercantun dalm putusan ini;
9. Menghukum Tergugat, membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan isi putusan setelah berkuatn hukum tetap (*inkracht*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun hukum lainnya;
11. Menguhukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbulkan dalam pekara ini;

Subsider

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang diwakili kuasa hukum mereka dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang lanjutan Turut Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah atau secara *nonlitigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, dan para pihak sepakat menyerahkan

Hal. 5 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sengkang yakni Drs. Nurmaali, untuk melaksanakan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2020, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Konvensi serta Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan hak Tergugat;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat cacat formil sebab tidak dijelaskan sumber perolehan harta warisan Pewaris. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tertanggal 23 September 2020 tidak dijelaskan sumber perolehan harta pewaris sehingga mengalami cacat formil karena hal tersebut akan mempengaruhi bagian Tergugat selaku istri, Tergugat akan mendapatkan bagian yang berbeda apabila budel waris bersumber dari harta bersamanya dengan suaminya dan atau bersumber dari harta bawaan suaminya oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil sebab batas-batas objek sengketa poin 2 berbeda dengan fakta dan kenyataannya di lapangan. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil sebab dalam surat gugatannya tertulis:

- Sebelah Utara : H. Asri;

Hal. 6 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Bunga Enre;
- Sebelah Selatan : H. Darsiah;
- Sebelah Barat : Jalan;

batas-batas yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataannya di lapangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Asri;
- Sebelah Timur : Hj. Wana;
- Sebelah Selatan : H. Darsiah;
- Sebelah Barat : Jalan;

oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Jawaban dalam Konvensi

Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., Tergugat telah mempunyai pekerjaan sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil dan memiliki gaji tetap setiap bulannya, dan sebelumnya Tergugat juga memiliki harta bawaan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperhitungkan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H., M.H., yang dapat dibagi waris dengan Para Penggugat, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap objek sengketa poin 1 berupa satu unit mobil merek sigra warna abu-abu metalik nomor rangka MHKS6GK6JJ011336, keluaran tahun 2018 Plat nomor polisi DW 1259 LF atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H. tidak benar keseluruhannya merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat, sebab terhadap objek sengketa poin 1 tersebut terdapat harta bawaan Tergugat dengan perincian bahwa objek sengketa poin 1 dibeli seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun ada uang kembali (*cash back*) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total yang dibayarkan seharga Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), dari total harga tersebut, sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari sewa los di pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan

Hal. 7 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asmarani Malik pada tanggal 17 Mei 2018, ditambah Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari tabungan Tergugat dari gaji PNS yang dikumpulkan selama menikah dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H. lalu ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan kredit dari Bank BPD Syariah yang dibayar setiap bulan dengan memotong gaji almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., kemudian diputihkan pada tahun 2019 setelah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia, dengannya sebelum membagi objek sengketa poin 1 terlebih dahulu harus dikeluarkan harta bawaan Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa terhadap objek sengketa poin 2 yaitu satu unit rumah permanen satu lantai dalam perkara ini, bukan merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat sebab keseluruhan objek sengketa poin 2 merupakan harta bawaan, adapun tanah objek sengketa poin 2 merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya sebagaimana telah pula diakui oleh Para Penggugat. Rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2014 sampai tahun 2016, dan ditempati itu juga, dengan biaya pembangunan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari uang pribadi Tergugat (harta bawaan) berupa: hasil penjualan tanah perumahan milik Tergugat yang dijual kepada Syamsul Bachri pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), ditambah hasil sewa los pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan kepada Asmarani Malik pada Tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ditambah hasil penjualan 3 (tiga) petak los milik Tergugat seharga masing-masing @Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per petak yaitu 1 petak dijual kepada Salmia pada tanggal 17-9-2014 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 petak dijual kepada Bustamin pada tanggal 8-4-2015 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditambah penjualan emas milik Tergugat seberat 150 gram dijual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram total penjualan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap objek sengketa poin 3 dalam perkara ini, benar merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat akan tetapi dari uang Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hanya sebesar 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebab selama Almarhum H. Alimuddin sakit sejak tanggal 09-09-2019, Tergugatlah yang menanggung biaya pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di rumah sakit serta biaya pemakaman jenazah yang keseluruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa terhadap objek sengketa poin 4, adalah tidak benar berada dalam penguasaan Tergugat sebab rumah di BTN Suteramas tersebut dijual oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., bersama-sama dengan adiknya yang bernama Sirajuddin kepada suami istri yaitu Muhammad Nur dan Rohani pada sekitar tahun 2011, pada saat itu Tergugat mencoba melarang almarhum untuk menjualnya mengingat harta tersebut adalah harta bersamanya dengan isteri pertamanya sementara almarhum sudah hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak enak kalau almarhum masih menjual harta bawaannya, namun almarhum tetap ingin menjualnya, adapun hasil penjualan rumah tersebut tidak ada yang dinikmati oleh Tergugat hingga saat ini semuanya tersimpan di rekening almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pada saat itu dan Tergugat tidak mencampuri penggunaannya untuk apa saja, sebagian dipakai almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berobat untuk mengobati penyakit jantungnya dan Tergugat menduga sebagiannya lagi dipergunakan membelikan tanah untuk Para Penggugat di belakang kantor Kodim 1406 Kabupaten Wajo karena berdekatan waktu dijualnya rumah tersebut dan dibelikannya tanah dibelakang kodim untuk Para Penggugat;

Bahwa Tergugat merupakan warga negara yang taat hukum sehingga Tergugat tidak beralasan untuk dihukum membayar uang pakasa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Gugatan dalam Rekonvensi

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Hal. 9 dari 82 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi maka Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dalam perkara ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi berupa:

a. Tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas $\pm 9 \times 30 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H. Ambo Gau;
- Sebelah Timur : tanah Masse;
- Sebelah Selatan : rumah Muhammad Yusuf;
- Sebelah Barat : Jalanan.

Bahwa objek tersebut sebagian bersumber dari harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya yang bernama Rosnia sebagiannya bersumber dari harta bawaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidup menduda dan sebagiannya lagi diperoleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai harta bersama dengan Tergugat selaku istri keduanya. Dengan penjelasan bahwa sekitar tahun 2006 H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya membeli tanah tersebut dari H. Muh. Jafar Aras seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana tercantum pada kuitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2006, kemudian sekitar tahun 2008 sertifikat tanah tersebut dijaminkan di Bank BPD Syariah dengan mengambil uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pengembalian per bulan Rp1.525.664,35,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) selama 120 (seratus dua puluh) bulan, untuk dipakai membangun rumah di atas tanah objek sengketa rekonvensi;

Bahwa selanjutnya pengembalian uang pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong dari gaji Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan beberapa tahap, angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-25 (dua puluh lima) dibayar ketika H. Alimuddin masih hidup dengan istri pertamanya sehingga merupakan harta bersama antara H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya, angsuran ke-26 (dua puluh enam) sampai dengan angsuran ke 33 (tiga puluh tiga) dibayar ketika H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.,

Hal. 10 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup menduda setelah istri pertamanya meninggal dunia pada tanggal 16-8-2010 sehingga merupakan harta bawaan H. Alimuddin, S.Sos., S.H.,M.H., angsuran ke-34 (tiga puluh empat sampai dengan angsuran ke-120 (seratus dua puluh) dibayar H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9-4-2011 sehingga merupakan harta bersama antara H. Alimuddin,S. Sos., S.H., M.H. dengan Tergugat;

Bahwa tanah perumahan tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya sedangkan untuk rumah objek sengketa rekonvensi mulai angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-25 (dua puluh lima) adalah harta bersama H. Alimuddin dengan istri pertamanya, angsuran ke-26 (dua puluh enam) sampai dengan angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) adalah harta bawaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adapun angsuran ke-34 (tiga puluh empat) sampai dengan angsuran ke-120 (seratus dua puluh) adalah harta bersama antara H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat;

Bahwa objek sengketa rekonvensi dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, sementara objek tersebut sebagai budel waris yang harus dibagi waris kepada Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan objek sengketa Rekonvensi sebagai budel waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah mengeluarkan harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban konvensi, serta gugatan ekonvensi dari Tergugat/Penggugat rekonvensi tersebut, para Penggugat/para Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat cacat formil dengan alasan tidak dijelaskan perolehan harta objek sengketa, dengannya Tergugat tidak memahami atau sengaja berkilah pura-pura tidak mengetahui dalil /uraian gugatan Penggugat, sebab dengan tegas dan tepat Penggugat telah menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum ayah para Penggugat dan suami Tergugat yang diuraikan sebanyak 4 poin, sehingga eksepsi patut ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa eksepsi Tergugat yang menganggap bahwa objek sengketa poin 2 berbeda dengan fakta lapangan, namun Tergugat akui tiga batas yaitu utara, selatan dan barat, sudah sesuai dengan gugatan para Penggugat, maka pada dasarnya objek sengketa sudah tepat lokasinya di Jln. Kandea No.27, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, jelas objek sengketa tidak terbahtahkan oleh Tergugat, mengenai batas sebelah Timur yang di permasalahan Tergugat yaitu di gugatan menyatakan nama Hj. Wana namun menurut Tergugat adalah Bunga Enre, hal tersebut akan di cek pada saat

Hal. 12 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (PS) nanti, maka eksepsi ke-2 Tergugat ini patut di kesampingkan karena tidak berdasarkan alasan Hukum yang benar;

Replik dalam Konvensi

Bahwa para Penggugat tetap mempertahankan segala dalil gugatan Penggugat dan menolak dan membantah keras dalih dan dalil sangkalan sengketa Tergugat terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

1. Bahwa terhadap objek sengketa mobil, dalam pengakuan Tergugat tentang penerimaan sewa los di pasar Tempe yang bersumber dari Asmarani Malik sebesar Rp25.000.000,00 pada tgl 17 Mei 2018 dan uang tabungan Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 untuk digunakan menambah pembayaran mobil yang dibeli oleh Almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah bohong belaka, karena uang yang dipakai untuk pembelian mobil tersebut bersumber dari uang tabungan dari almarhum sendiri di rekening Bank BPD Syariah. Dengan perincian uang panjar sebagai tanda jadi yang ditarik dari rekening almarhum sendiri bersama menantunya pada bulan Juli sebesar Rp5.000.000,00 yang dibayarkan kepada Daihatsu Jujur Jaya Sakti Sengkang, sisanya sebesar Rp154.000.000,00 ditransfer dari rekening tabungan Bank Syariah atas nama Almarhum pada bulan Juli ke rekening atas nama A. Akbar Adesti (Sales marketing Daihatsu Jujur Jaya Sakti Sengkang). Bahwa uang *cashback* yang dimaksud oleh Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 perlakuannya tidak dibayar langsung/ditransfer oleh almarhum ke Daihatsu Jujur Jaya karena pihak Daihatsu Jujur Jaya Sakti, langsung memotong senilai Rp6.000.000 sehingga total uang ditransfer oleh almarhum hanya sebesar Rp154.000.000. Adapun harta bawaan yang dimaksud oleh Tergugat berupa penyewaan los di pasar Tempe yang dipersewakan kepada Asmarani Malik pada tgl 07 Mei 2014 seharga Rp25.000.000,00 dan tgl 17 Mei 2018 seharga Rp25.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian mobil sebagaimana yang disebut pada poit (a) di atas, Penggugat menanggapi bahwa penyewaan lods yang dimaksud tersebut tidak jelas jangka waktu penyewaanya apakah perbulan, pertahun, ataukah per 5 (lima) tahun sehingga patut dicurigai bahwa penyewaan yang dimaksud oleh Tergugat tersebut hanya bersifat rekayasa semata, karena

Hal. 13 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari penyewa atas nama Asmarani Malik alias Cantik (nama panggilan) setelah dihubungi via telpon bahwa lods yang disewa tersebut hanya dibayar per tahun sebesar Rp5.000.000,- kepada Tergugat dan baru masuk pada pembayaran tahun yang ke-3 (November 2019) lods tersebut terbakar sehingga aktifitas penjualan terhenti sampai saat ini;

2. Bahwa terhadap objek sengketa rumah batu permanen, yang menurut Tergugat dibangun dengan biaya sebesar Rp185.000.000,- yang diperoleh dari uang pribadi (harta bawaan) dari Tergugat dengan rincian yang disebutkan Tergugat pada point a, b, c, & d. Penggugat menanggapi bahwa bangunan rumah tersebut yang dilengkapi dengan shunda plafon dengan ukuran yang diperkirakan 7mx15m beserta pagar sepanjang kurang lebih 18 meter, adalah tidak masuk akal kalau total anggarannya hanya sebesar Rp185.000.000,00 secara keseluruhan, karena harga plafon saja dengan pemasangannya sebesar kurang lebih 60 juta yang diurus oleh almarhum bersama menantunya (Fandi) pada saat plafon akan dipasang. Almarhum juga menyampaikan kepada saudara-saudaranya semasa hidupnya bahwa biaya pembangunan rumah tersebut telah menggunakan anggaran kurang lebih Rp350.000.000,00. Adapun harta bawaan yang dimaksud oleh Tergugat berupa penjualan tanah perumahan milik Tergugat yang dijual kepada Syamsul Bahri pada tanggal 07 Mei 2014 seharga RP55.000.000,00, para Penggugat menanggapi bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak jelas dimana posisinya, berapa ukurannya, batas-batasnya dimana, berapa no. bukti hasil penjualannya dan apakah ada akta jual beli yang disahkan oleh notaris. Sehingga para Penggugat menilai bahwa penjualan tanah yang dimaksud bersifat rekayasa, termasuk pihak para Penggugat menemui langsung Pak Syamsul Bahri yang menyangkal tidak tahu menahu tentang pembelian tanah dari Tergugat. Adapun harta bawaan berupa 3 (tiga) petak los yang dijual oleh Tergugat kepada Salmia, 1 (satu) petak pada tanggal 17 September 2014 seharga Rp15.000.000,00 dan dijual kepada Bustamin yang merupakan keluarga dekat sendiri oleh Tergugat sebanyak 2 petak pada tanggal 08 April 2015 seharga Rp30.000.000,00, para Penggugat menanggapi bahwa hal yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak jelas di mana lokasinya, berapa ukurannya, tidak ada bukti kepemilikan dan nomor bukti

Hal. 14 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya, sehingga penjualan los yang dimaksud oleh Tergugat tersebut, patut dicurigai dan hanya bersifat rekayasa semata, sehingga patut di tolak oleh Majelis Hakim. Sementara harta bawaan Tergugat berupa kepemilikan emas seberat 150 gram yang dijual seharga Rp60.000.000,00, para Penggugat menanggapi bahwa kepemilikan emas yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak pernah di sebut-sebut oleh Tergugat kepada pihak keluarga baik kepada almarhum ayah para Penggugat maupun kepada anak-anak almarhum sebagai anak tiri dari Tergugat, apalagi menggunakannya atau memakai selama bersama-sama dengan almarhum ayah Penggugat, sehingga Penggugat tidak meyakini Tergugat memiliki emas seberat 150 gram tersebut, olehnya patut di perlihatkan bukti-bukti kepemilikannya dan bukti-bukti hasil penjualannya. Oleh para Penggugat merinci sumber pembangunan rumah tersebut, sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan rumah yang terletak di BTN Sutra Mas Blok D/39, seharga Rp65.000.000,00 yang merupakan harta bawaan dari istri pertama (ibu Kandung para Penggugat);
- b. Hasil sewa kos-kosan rumah dari harta bawaan almarhum bersama istri pertama (ibu kandung para Penggugat) yang terletak di Jl. Sawerigading Kel. Pattirosompe sebanyak 18 kamar dengan harga per kamar rata-rata antar Rp 1.500.000,- s.d. 2.000.000,- per kamar per tahun. Hasil sewa kos-kosan tersebut telah diterima oleh almarhum bersama Tergugat selama menikah pada bulan April 2011 hingga tahun 2015;
- c. Gaji sebagai PNS yang diterima langsung secara cash oleh Tergugat selama menikah dengan almarhum di bendahara gaji Pemda Kab. Wajo hingga tahun 2017 dan selanjutnya gaji almarhum ditransfer masuk ke rekenng BPD atas nama almarhum, dan sumber pendapatan lainnya (SPPD, Uang Koran, honor sebagai imam masjid Pemda, dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu);
- d. Sisa pembayaran hasil penjualan tanah dari Ambo Asse sebesar Rp40.000.000 yang di terima oleh Almarhum setelah menikah dengan Tergugat, tanah tersebut bersumber dari harta bawaan dari istri

Hal. 15 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama almarhum (Ibu Pergugat) yang terletak di depan rumah sebagai objek sengketa pada point sengketa ke-4.

3. Bahwa terhadap objek sengketa berupa uang tabungan sebesar Rp.30.400.000,00, yang berada di rekening BPD Syariah Cab.Sengkang, dengan keterangan Tergugat bahwa uang yang ada di rekening almarhum tersebut, yang bisa dibagi oleh Tergugat dengan Penggugat hanya sebesar Rp10.400.000,- dengan alasan bahwa selama almarhum sakit sejak tgl 09 September 2019 sampai meninggal dunia pada tgl 30 September 2019 biaya pengobatan di rumah sakit dan biaya pemakaman almarhum, Tergugat telah mengakui menanggung semua biayanya sebesar Rp20.000.000,- sehingga Tergugat ingin memotong semua biaya yang ditanggungnya sebesar Rp20.000.000,- tersebut, kemudian sisanya baru bisa dibagi antara Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp10.400.000,00, terhadapnya ditanggapi Penggugat sebagai perbuatan tega seorang istri yang hanya selalu menuntut dan mengejar harta benda dari suaminya, meskipun almarhum sudah meninggal selama-lamanya akan tetapi masih saja belum mengikhlaskan semua pembiayaan yang diakuinya sebagai harta perolehan sendiri yang digunakan untuk biaya pengobatan sampai pada biaya peristirahatan terakhir suaminya. Para Penggugat mendalilkan biaya pengobatan dan pemakaman almarhum ayah Tergugat bersumber dari pemberian almarhum dari H. Daeng Manai Uang sebesar Rp5.000.000,00 yang yang diterima langsung oleh Tergugat dari H. Daeng Manai dirumahnya, sebagai bagian dari hasil penjualan harta warisan dari tante almarhum pada saat sudah dalam keadaan sakit dirumahnya (3 hari) sebelum dibawa ke R.S.Lamaddukelleng, uang sebesar Rp2.000.000,00 yang didapat dari Sirajuddin A. Abdullah, di rumah kediaman almarhum pada saat sudah dalam keadaan sakit di rumahnya, uang sebesar Rp16.700.000,00 yang diterima oleh Tergugat dari sumbangan para pelayat yang datang pada hari kematian almarhum. Selain itu Almarhum juga sebagai seorang PNS Golongan IV B dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Pemda Kab. Wajo, memiliki kartu asuransi kesehatan (Askes) yang masih aktif digunakan untuk pengobatan dengan tanggungan dari Askes tersebut. Termasuk sumbangan lain yang diterima langsung oleh Tergugat dari keluarga almarhum dan keluarga Tergugat yang tidak disebut

Hal. 16 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat berapa nilainya. Perlu pula diketahui bahwa almarhum hanya sempat mendapatkan perawatan di RS. Umum Lamaddukelleng Sengkang selama 1 malam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dirawat selama kurang lebih 07 hari dan selanjutnya dinyatakan sehat oleh dokter sehingga di rekomendasikan keluar dari rumah sakit, setelah keluar Tergugat membawahi almarhum ke rumah keluarganya di Sungguminasa dan bermalam selama kurang lebih 3 malam dan hari minggu sore Tergugat membawa lagi almarhum ke Sudiang dan bermalam di rumah keluarga Tergugat karena alasan dekat dengan PJT (Pusat Jantung Terpadu) sebab direkomendasi oleh dokter untuk kembali *check up* pada hari senin pagi, akan tetapi menurut keterangan dari Tergugat bahwa pada hari senin subuh almarhum bangun untuk shalat subuh dan masuk di kamar mandi untuk mengambil air wudhu tiba-tiba, almarhum tidak sadar diri dan menurut keterangan Tergugat bahwa pada saat itu langsung dibawah ke rumah sakit Tajuddin Nur Daya Makassar akan tetapi sebelum sampai di rumah sakit tersebut almarhum sudah meninggal dunia;

4. Bahwa terhadap objek sengketa berupa Hasil Penjualan Rumah Batu di BTN Sutra Mas Blok D/39 Kelurahan Campalagi Kec. Tempe, seharga Rp.65.000.000,00. Oleh Tergugat menanggapi bahwa hasil penjualan rumah tersebut tidak pernah dinikmatinya karena menurut keterangan Tergugat bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut disimpan di rekening atas nama almarhum yang digunakan untuk pengobatan jantung almarhum dan sebagian digunakan untuk membeli tanah di belakang Kantor Kodim Sengkang adalah keliru sebab pengobatan yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah hanya pengobatan Herbal di BTN Bukit Baruga Antang Makasar yang tidak menggunakan biaya terlalu banyak dan biayanya pun hanya bersumber dari pendapatan lain-lain almarhum dari uang hasil liputan koran, SPPD diluar dan di dalam daerah, honor-honor sebagai narasumber, dan lain-lain yang tidak diketahui nilainya. Sedangkan untuk pembelian tanah di Jln. Kejaksaan 1 (belakang Kantor Kodim) uang yang digunakan oleh Penggugat untuk pembelian tanah tersebut adalah uang yang bersumber dari harta warisan nenek dari Penggugat (ibu dari ibu kandung Penggugat) atas nama Hj. Nuraeni yang beralamat di Macero

Hal. 17 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Kec. Belawa dan selanjutnya dibayarkan langsung oleh nenek tersebut kepada Nurdin (pemilik tanah) yang beralamat di Bulupabbulu Sengkang. Adapun rumah yang dijual di BTN Sutra Mas tersebut, setelah almarhum menikah dengan Tergugat pada bulan April 2011, saat itu Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama almarhum suaminya dan menurut keterangan almarhum kepada saudara-saudara dan yang membeli rumah tersebut (H.Muh Nur & Rohani) bahwa Tergugat mengeluhkan kondisi rumah tersebut yang sering dimasuki air pada saat musim hujan, sehingga Tergugat membujuk suaminya untuk dibangun rumah yang sekarang menjadi objek sengketa poin kedua, lalu uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk pembangunan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa ke-2 tersebut.

Jawaban dalam Rekonvensi

1. Dalam hal ini para Tergugat Rekonvensi membantah keras dan menolak segala dalih dan dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terkecuali hal-hal yang diakui, sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tanah dan bangunan permanen yang ada di atasnya terletak di Kelurahan. Pattiro Sompe, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo seluas \pm 9m x 30m, diakui sendiri oleh Penggugat Rekonvensi jika Tanah Objek sengketa dibeli oleh Almarhum H. ALIMUDDIN. S.Sos., S.H.,M.H., masih hidup bersama istri pertamanya (Ibu para Tergugat Rekonvensi) seharga Rp31.000.000 dari H. Muh. Aras, yang disertifikat tahun 2008, diakui pula SHM tanah tersebut di Bank BPD Syariah dengan kredit Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp1.525.664.35.00 untuk selama 120 bulan, lalu kredit tersebut untuk Pembangunan Rumah permanen objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak berhak menuntut tanah objek sengketa karena tanah tersebut murni tanah peninggalan ibu kandung para Tergugat Rekonvensi yang murni menjadi hak waris ahli waris para Tergugat Rekonvensi, sekalipun Penggugat Rekonvensi berdalil setelah angsuran ke 34 Penggugat Rekonvensi sudah diperistrikan oleh Ayah Tergugat Rekonvensi tidak serta merta Penggugat Rekonvensi menganggap berhak

Hal. 18 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut seolah-olah beralih menjadi gono-gininya sebab objek tersebut murni hak ibu Tergugat Rekonvensi yang patut diwarisi oleh anaknya.

Berdasarkan uraian dalam hal konvensi dan rekonvensi tersebut dengan segala kerendahan hati, pihak para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi

- Menolak segala eksepsi yang diajukan oleh Tergugat konvensi;
- Mengabulkan gugatan Konvensi dari para Penggugat konvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat konvensi menyerahkan bagian hak waris Penggugat konvensi;

2. Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 14 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan hak Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat baik dalam surat gugatannya maupun pada Replik dan jawaban Rekonvensinya dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

Bahwa tanggapan Para Penggugat atas eksepsi Tergugat terdahulu maka Tergugat dengan tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya terdahulu;

Hal. 19 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap objek sengketa mobil, pada pokoknya antara Para Penggugat dengan Tergugat sama-sama mengakui kedudukan objek sengketa poin 1 sebagai harta bersama namun Tergugat menyangkali dalil Para Penggugat mengenai sumber perolehan harta tersebut dan Tergugat tetap pada jawabannya semula mengenai sumber perolehan harta tersebut sehingga dengan demikian sebelum membagi objek sengketa tersebut menurut hukum harus dikeluarkan terlebih dahulu harta bawaan Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa terhadap objek sengketa rumah, benar biaya pembangunan objek sengketa poin 2 dalam perkara ini sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan sumber dana dari harta bawaan Tergugat, adapun Tergugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut tentu lebih mengetahui anggaran pembangunan rumah miliknya sehingga penaksiran anggaran pembangunan rumah versi Para Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah penaksiran yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya, mengenai biaya plafon versi Para Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah tidak benar sebab yang benar adalah plafon dibuat dengan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itupun sudah termasuk gaji tukang. Oleh Tergugat pada saat membangun objek sengketa poin 2 miliknya menggunakan biaya yang bersumber dari:
 - Penjualan tanah dari harta bawaan milik Tergugat terletak di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas 10m x 20m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Drs. H.M. Jafar;
 - Sebelah Timur : jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Ahmad Dahlan;
 - Sebelah Barat : Drs. H.M. Jafar;Dijual kepada Syamsul Bahri pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Sewa los pasar tempe dari harta bawaan Tergugat dan telah dijelaskan pada jawaban terdahulu bahwa disewa selama 5 (lima) tahun;

Hal. 20 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan 3 (tiga) petak los dari harta bawaan milik Tergugat terletak di Pasar Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Hasil penjualan emas dari harta bawaan Tergugat;

Bahwa adapun sumber anggaran pembangunan objek sengketa poin 2 versi Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada sebab:

- Hasil penjualan rumah yang terletak di BTN Sutra Mas Blok d/39 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) selain dipakai membeli tanah dibelakang KODIM 1406 WAJO pada sekitar tahun 2012 juga dipakai untuk membiayai penyakit almarhum;
- Hasil sewa kos-kosan rumah di Jalan Sawerigading Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo benar disewakan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), pada awalnya dibuat 10 kamar kos di rumah kayu pada objek sengketa Rekonvensi selanjutnya hasil sewa kos dipakai membuat pondasi di depan rumah kayu dan dipakai membuat 10 kamar kos permanen di kolom rumah kayu kemudian sesudah itu hasil sewa kos diperuntukkan untuk biaya hidup keluarga dan anak-anaknya (Para Penggugat) yang tetap dijamin oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H., M.H., dan juga dipakai membiayai perkuliahan Penggugat II, itupun kadang tidak cukup sehingga SPPD, uang koran, honor imam masjid turut dipakai, bahkan gaji Tergugat sebagai PNS juga sering dipakai membiayai kuliah Penggugat II, adapun saat ini rumah kayu ditempati Para Penggugat dan hasil sewa kos dikolom rumah tetap dinikmati Para Penggugat;
- Bahwa keseluruhan gaji almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., hanya tersisa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong setiap bulannya untuk pembayaran kredit di Bank SULSEL Syariah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membangun objek sengketa Rekonvensi (rumah kayu) dan kredit di Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipakai almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pada saat pernikahannya dengan Tergugat sehingga gaji tersebut tidak cukup

Hal. 21 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayai rumah tangga Almarhum dengan Tergugat sehingga Tergugat juga turut menopang biaya rumah tangganya dari gajinya selaku PNS;

- Hasil penjualan tanah dari Ambo Asse sebesar Rp40.000.000 telah diterima almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan habis terpakai sebelum menikahi Tergugat;
 - Bahwa penting Tergugat untuk mengemukakan bahwa almarhum H. Alimuddin, S.H., M.H. menderita sakit jantung sejak tahun 2013 dan mengikuti pengobatan herbal di Bukit Baruga Makassar selama 3 bulan dengan pembayaran minimal sekali terapi paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kadang dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali terapi, bahkan pernah kemoteraphy dua kali dengan pembayaran total 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H. Sengkang-Makassar hingga sembuh total pada tahun 2015 namun penyakit jantung almarhum kambuh kembali pada tahun 2017 dan kembali rutin berobat hingga meninggal dunia pada tahun 2019 sehingga keliru kalau Para Penggugat hanya menghitung biaya pengobatan almarhum pada saat kali terakhir sakit selama 10 hari pada tahun 2019 hingga wafat dan dikuburkan;
3. Bahwa objek sengketa berupa uang tabungan sebesar Rp30.400.000,00, objek sengketa yang dapat dibagi kepada Para Penggugat dengan Tergugat hanya sebesar Rp10.400.000,00 sebab selama Almarhum H. Alimuddin sakit sejak tanggal 9-9-2019 Tergugatlah yang menanggung biaya pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di rumah sakit serta biaya pemakaman jenazah yang keseluruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tabungan objek sengketa poin 3 juga telah diserahkan masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I serta Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat II, mengenai sumber dana untuk biaya pengobatan dan pemakaman menurut versi Para Penggugat tersebut maka Tergugat menanggapi jika uang Rp5.000.000,00 dari Daeng Manai dipakai untuk pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan uang Rp2.000.000,- dari Sirajuddin A. Abdullah habis terpakai untuk membeli kursi malas dan bukan saja pengobatan yang dibayarkan, tetapi juga

Hal. 22 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



diperuntukkan sebagai uang akomodasi dan transportasi yang dilakukan sejak almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menderita sakitnya pada 9-9-2019 wafat dan dikuburkan, adapun semasa hidupnya bekerja sebagai PNS golongan IV/a bukan golongan IV/b yang hanya menyisakan gaji Rp1.200.000,00 perbulan karena harus dipotong untuk membayar kredit-kreditnya di Bank, dan meski memiliki tunjangan kesehatan berupa Kartu Askes akan tetapi tetap juga menggunakan biaya pengobatan yang tinggi termasuk akomodasi dan transportasi;

4. Bahwa objek sengketa berupa harga penjualan rumah di BTN Sutra Mas Blok D/39 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe seharga Rp65.000.000,00, Tergugat pernah melarang untuk menjual akan tetapi almarhum tetap ngotot menjualnya selanjutnya hasil penjualan tidak dicampuri oleh Tergugat karena berada dalam rekening almarhum, sebagian hasil penuln rumah tersebut dipergunakan membelikan tanah untuk Para Penggugat dibelakang kantor Kodim 1406 Kabupaten Wajo jadi uang yang dipakai membeli tanah di belakang kantor Kodim tidak benar bersumber dari warisan Para Penggugat dari neneknya sebab tanah yang di belakang Kodim dibeli pada sekitar tahun 2012 sedangkan nenek Para Penggugat meninggal belakangan sekitar tahun 2017 dan harta warisannya juga baru dibagikan setelah tahun 2017, sebagian lagi dipakai sebagai biaya untuk mengobati penyakit jantung almarhum, sehingga tidak benar uang hasil penjualan BTN Sutra Mas Blok D/39 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe tersebut dipakai membeli objek sengketa poin 2;

Replik dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak harta bersama atas rumah kayu dengan Almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., terhitung sejak angsuran ke-34 (tiga puluh empat) sampai dengan angsuran ke-120 (seratus dua puluh) yang dibayar setelah Almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah dengan Tergugat pada tanggal 9-4-2011;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus sebagai berikut:

Hal. 23 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas Replik Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya:

Duplik dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebelum ke pokok duplik rekonvensi, para Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan atas dalil baru yang dikemukakan Tergugat konvensi dalam dupliknya. Tidak benar bahwa hasil penjualan rumah di BTN Sutera Mas di gunakan untuk membeli tanah di Jln. Kejaksaan 1, belakang Kantor Kodim karena tanah tersebut dibeli dari pemberian warisan dari Nenek dari Ibu Kandung Penggugat, warisan yang dimaksud berasal dari Hj. Messang yang merupakan nenek dari ibu Kandung Penggugat, yang mewasiatkan sebagian hartanya untuk ibu kandung Penggugat karena Hj. Messang tidak memiliki keturunan dan mengangkat

Hal. 24 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ibu Penggugat sebagai anak angkat. Sementara hasil sewa koss-kossan tidak pernah diterima oleh Penggugat sejak Tergugat menikah dengan almarhum (2011) hingga tahun 2015. Almarhum menyerahkan pengelolannya kepada Penggugat 1 pada Desember 2015. Tergugat sempat menentang dan tidak menerima Almarhum menyerahkan pengelolannya kepada Penggugat 1. Tentang sisa gaji, Almarhum pernah memperlihatkan slip gajinya kepada Penggugat dan masih tersisa lebih dari Tiga juta rupiah perbulannya. Bahkan setelah penyambungan kredit untuk pembelian mobil, Almarhum menceritakan bahwa beliau mengambil kredit sebesar Rp100.000.000,- dengan pembayaran perbulan Rp3.500.000,-, itupun masih menyisakan gaji lebih dari dua juta rupiah. Sisa penjualan tanah dari Ambo Asse baru dilunasi setelah Almarhum wisuda S2nya, adapun Almarhum diwisuda setelah menikah dengan Tergugat. Tentang pengobatan, Almarhum tidak pernah mendapatkan penanganan kemoteraphy selama sakit, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan seluruh keluarga tidak tahu dengan adanya tindakan tersebut. Sangat mustahil alharhum mendapat tindakan kemoteraphy tanpa diketahui oleh pihak keluarga apalagi anak-anak Almarhum. Mengenai uang Rp10.000.000,00 yang diberikan kepada Penggugat 1 dari Rekening BNI Almarhum merupakan uang Penggugat 1 sendiri yang ditiip kepada Almarhum selaku Ayah kandung dari Penggugat. Hal ini dapat di buktikan dari transaksi transfer dari Rekening BRI Penggugat 1 ke Rekening BNI atas nama Almarhum sebesar Rp10.000.000,00 yang di transfer melalui gerai ATM SPBU Jln. Pahlawan Sengkang. Mengenai uang sebesar Rp10.000.000,00 yang menurut pengakuan Tergugat diberikan kepada Penggugat 2 itu merupakan uang pembayaran semester (untuk pembayaran 2 semester) yang disiapkan Almarhum untuk Penggugat 2. Almarhum bahkan sempat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat 2, dua hari sebelum wafat bahwa untuk pembayaran semesternya selama 2 (dua) semester telah beliau siapkan dalam Rekening BRI miliknya. Namun Tergugat baru menyerahkan sebesar Rp5.000.000,00 kepada Penggugat pada bulan Desember 2019 dan berjanji akan menyerahkan sisanya pada bulan Januari 2020, tapi sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan sisanya sebesar Rp5.000.000,- kepada Penggugat 2. Penggugat 2

Hal. 25 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali telah menghubungi Tergugat untuk meminta uang tersebut namun Tergugat menanggapinya;

2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban terhadap Rekonvensi, sudah merupakan dalil sangkalan yang berupa fakta dan kebenaran yang hak dan tidak terbantahkan oleh Penggugat Rekonvensi. Maka dengan tegas pihak para Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban terhadap Rekonvensi yg telah diajukan di tanggal 30 November 2020;

Berdasarkan ungkapan tersebut, diatas dengan segala kerendahan hati pihak Tergugat Rekonvensi, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Kiranya berkenan memberikan keputusan dalam hal gugatan Rekonvensi sebagai berikut.

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.
- Menghukum Penggugat rekonvesi, yang juga sebagai Tergugat konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi BPKB mobil atas nama H. Alimuddin,S.Sos,S.H.M.H, nomor polisi DW 1259 LF 00027 tanggal 24 Maret 1998, yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta diberi materai cukup, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat pemberian resmi dari H. Messang bin H.Tola kepada Sitti Ruslia bin Sirajuddin T (cucu H. Messang bin H.Tola) pemberian berupa sebidang tanah perumahan, satu stel emas dan semua perabot rumah yang disaksikan ole Kepala Kelurahan dan Iman kelurahan Belawa diketahui oleh Lurah Belawa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi materai cukup oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan bersama dari saudara kandung almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang menerangkan tentang harta

Hal. 26 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebelum menikah dengan Hj. Asrianti S.Pd., oleh mejelis Hakim bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi materai cukup oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keeterangan Penghasilan atas nama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., (orang tua para Penggugat), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi materai cukup bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi daftar pembayaran gaji PNS/CPNS Sekrtariat Daerah Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi materai cukup bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode P.5;

(Bukti Rekonvensi)

6. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, An H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 01342 tanggal 27 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut oleh mejelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi materai cukup bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode TR.1;

7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pattirosompe, An H.Alimuddin S.Soso S.H, dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 01343 tanggal 27 May 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut oleh mejelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi materai cukup bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi kode T.R.2;

B. Bukti Elektronik

1. File rekaman pembicaraan Asmarani yang menyatakan bahwa sewa Los di Pasar Tempe baru 3 tahun dibayar dan setiap tahun Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tahun ke-3 terjadi kebakaran, bukti kebohongan Tergugat;

Hal. 27 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

C. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi mengenal Para Penggugat bernama Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang Tergugat bernama Hj. Asrianti, S.Pd;

■ Bahwa tujuan saksi ke Pengadilan Agama adalah untuk memberikan kesaksian terhadap perkara yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

■ Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Para Penggugat, ayah bernama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan ibu bernama Hj. Roslia;

■ Bahwa saksi mengetahui H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 karena sakit jantung, sedang Hj. Roslia meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010;

■ Bahwa semasa hidupnya, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dua kali menikah, istri pertama bernama Hj. Roslia dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd., binti Bene;

■ Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene setelah istri pertama (Hj. Roslia) meninggal dunia;

■ Bahwa dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak yaitu Para Penggugat, sedang perkawinannya dengan istri kedua tidak dikaruniai anak;

■ Bahwa setahu saksi, kedua orang tua H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal terlebih dahulu;

■ Bahwa sebelum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia, ia pernah berobat di Makassar;

■ Bahwa ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah Para Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas, namun rumah tersebut telah dijual ke saksi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 28 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri pertama);
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (istri kedua);
- Bahwa rumah tersebut dijual atas permintaan Hj. Asrianti (istri Kedua) karena selalu tergenang air;
- Bahwa sewaktu saksi akan membeli rumah tersebut, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pernah menyampaikan ke saksi bahwa rumah tersebut dijual kemudian membangun rumah baru di Kelurahan Tempe dekat pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harga rumah tersebut digunakan semua untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya tanah tempat rumah baru yang dibangun oleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan Hj. Asrianti, S.Pd (istri Kedua) dan saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah di Kelurahan Tempe setelah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi masih ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah kayu terletak di Kelurahan Pattirosompe;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kayu tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri pertama) yang dipindahkan dari Belawa ke Pattirosompe;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kayu yang dipindahkan dari Belawa ke Pattirosompe karena saksi pernah ke rumah tersebut di Belawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya tanah tempat rumah kayu tersebut di Pattirosompe;
- Bahwa setahu saksi sejak rumah kayu tersebut dipindahkan ke Pattirosompe, bagian bawah dibuat kamar untuk dijadikan kos-kosan;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kayu di Pattirosompe dua tahun yang lalu;

Hal. 29 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa yang menempati rumah kayu tersebut adalah Para Penggugat.

2. ■, umur 48 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan telah meninggal dunia pada bulan September 2019, serta istri pertama bernama Hj. Roslia yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2010, serta Para Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa semasa hidupnya, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dua kali menikah, istri pertama bernama Hj. Roslia dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd., binti Bene;

■ Bahwa setelah istri pertama (Hj. Roslia) meninggal dunia, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah lagi dengan Hj. Asrianti, S.Pd., binti Bene;

■ Bahwa dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang perkawinannya dengan istri kedua pada tahun 2011 tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengetahui H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 karena sakit, sedang Hj. Roslia meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010;

- Bahwa semasa hidupnya H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pernah bolak balik Makassar berobat;

- Bahwa ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah Para Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa setahu saksi masih ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah kayu terletak di Kelurahan Pattirosompe yang dipindahkan dari Belawa dan dijadikan rumah kos-kosan;

■ Bahwa saksi mengetahui rumah kayu tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri Pertama);

■ Bahwa istri pertama pernah menikmati hasil kos-kosan tersebut karena semasa hidupnya istri pertama tinggal dirumah kos-kosan tersebut;

Hal. 30 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai rumah kayu di Kelurahan Pattirosompe adalah Para Penggugat;
- Bahwa sewa satu kamar kos-kosan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) per bulan dan saksi tidak mengetahui jumlah kamarnya;
- Bahwa semasa hidupnya H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dua kali mengambil kredit di Bank, pengambilan pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 10 tahun yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun 2018 digunakan untuk membangun rumah kos-kosan di Kelurahan Pattirosompe dan pengambilan kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk membeli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan kredit H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H di Bank karena bersamaan dengan pengambilan kredit saksi di Bank;
 - Bahwa pengambilan pertama kredit di Bank saat masih hidup bersama istri pertama sudah lunas, sedangkan pengambilan kedua saat hidup bersama dengan istri kedua dan belum lunas sampai H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H meninggal dunia;
 - Bahwa gaji H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., saat masih hidup/masih aktif sebagai PNS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) dan saksi mengetahui dari informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H;
 - Bahwa semasa hidupnya H., Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mempunyai pendapat lain sebagai wartawan, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas dijual seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri pertama);
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (istri kedua);
- Bahwa rumah tersebut dijual atas permintaan Hj. Asrianti (istri Kedua) karena tidak tahan tinggal dirumah tersebut;

Hal. 31 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



■ Bahwa maksud H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menjual rumah tersebut untuk digunakan membangun rumah baru di Kelurahan Tempe dekat pasar;

■ Bahwa setahu saksi semua harga rumah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan semua untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe, namun karena belum cukup sehingga H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menjual tanah 2 kapling di depan rumah di BTN Suteramas;

■ Bahwa letak rumah tersebut di Jalan Provinsi menghadap ke Timur berhadapan dengan pasar Tempe dan saksi biasa lewat di depan rumah

■■■■■

■■■■■, umur 57 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi mengenal Para Penggugat bernama Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang Tergugat bernama Hj. Asrianti, S.Pd;

■ Bahwa tujuan saksi ke Pengadilan Agama adalah untuk memberikan kesaksian terhadap perkara yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

■ Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Para Penggugat, ayah bernama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan ibu bernama Hj. Roslia;

■ Bahwa saksi mengetahui H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung, sedang Hj. Roslia (istri pertama) meninggal dunia pada tahun 2010;

■ Bahwa semasa hidupnya, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dua kali menikah, istri pertama bernama Hj. Roslia dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd;

■ Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd., setelah istri pertamanya (Hj. Roslia) meninggal dunia;

■ Bahwa dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak yaitu Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang perkawinannya dengan istri kedua tidak dikaruniai anak;

■ Bahwa setahu saksi, kedua orang tua H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal terlebih dahulu;

Hal. 32 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia, ia pernah berobat di Makassar;
- Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mulai sakit pada tahun 2017;
- Bahwa ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas yang telah dijual sekitar tahun 2012 dan tanah 2 kapling di depannya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri pertama);
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (istri kedua);
- Bahwa maksud H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menjual rumah di BTN Suteramas dan tanah 2 kapling tersebut adalah untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe;
- Bahwa setahu saksi masih ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah kayu kos-kosan terletak di Kelurahan Pattirosompe;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kayu tersebut adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri Pertama) yang dipindahkan dari Belawa ke Pattirosompe;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kayu yang dipindahkan dari Belawa ke Pattirosompe karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut sebelum saksi membangun rumah;
- Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidupnya pernah dua kali mengambil kredit bank, pertama sewaktu mau melunasi harga tanah di Pattirosompe sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipakai pondasi rumah di Pattirosompe dan setelah lunas tahun 2018 kemudian H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil lagi kredit bank untuk membeli motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan kredit H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di bank mana dan saksi juga tidak mengetahui apa

Hal. 33 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang pertama sudah lunas kemudian mengambil kredit lagi untuk membeli mobil;

- Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil pada tahun 2017;
- Bahwa tanah di Pattirosompe dibeli tahun 2006 dan rumah dibangun pada tahun 2008;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai PNS dengan gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan saksi mengetahui karena H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pernah bercerita kepada saksi.

Bahwa di dalam persidangan Para Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya baik bukti surat maupun bukti saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat perjanjian kontrak los pasar Tempe, antara Hj.Asrianti, S.Pd., sebagai pihak pertama dengan Asmarani Malik sebagai pihak kedua tertanggal 17 Mei 2018, sampai dengan tanggal 17 Mei 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.1;
2. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Hj. Asrianti, S.Pd., sebagai pihak pertama dengan Syamsul Bachri sebagai pihak kedua tertanggal 7 Mei 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.2;
3. Fotokopi surat perjanjian kontrak los pasar Tempe, antara Hj. Asrianti, S.Pd., sebagai pihak pertama dengan Asmarani Malik sebagai pihak kedua tertanggal 14 Mei 2014 sampai tanggal 14 Mei 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran harga los An Hj. Asrianti dengan Bustamin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) petak F 56 luas 2mx2m yang terletak pasar Sempange tertanggal 8 April 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.4;

Hal. 34 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kuitansi pembayaran harga los An Hj. Asrianti dengan Bustamin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) petak F 55 luas 2mx2m yang terletak pasar Sempange tertanggal 8 April 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.5;
6. Fotokopi kuitansi pembayaran harga los An Hj. Asrianti dengan Salmiah sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) petak G1 05 luas 2x2 m2 yang terletak pasar Sempange tertanggal 17 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode T.6;
7. Fotokopi data pembayaran angsuran kredit Bank SULSEL Syariah an. H. Alimuddin S.Sos.,S.H., mulai tanggal 10 Agustus 2008 sampai tanggal 10 Juli 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode PR.1;

Bahwa pada saat penyerahan bukti-bukti tersebut di persidangan, Tergugat telah memperlihatkan asli bukti surat;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa tujuan saksi ke Pengadilan Agama adalah untuk memberikan kesaksian terkait harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

■ Bahwa semasa hidupnya, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dua kali menikah, istri pertama bernama Hj. Roslia dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd.;

■ Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd., setelah istri pertamanya (Hj. Roslia) meninggal dunia;

■ Bahwa dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak yaitu Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang perkawinannya dengan istri kedua tidak dikaruniai anak;

Hal. 35 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung dan istri pertama meninggal dunia tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi, kedua orang tua H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil sekitar 2 tahun lalu setelah menikah dengan Hj. Asrianti (istri kedua), namun saksi tidak mengetahui uangnya dari mana dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe;
 - Bahwa tanah yang ditempati H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membangun rumah di Kelurahan Tempe adalah milik Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut, namun menurut informasi Tergugat bahwa dananya dari hasil penjualan tanah, emas, dan sewa los Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana telah dijual oleh Tergugat, dan tidak mengetahui jumlah emas yang dijual oleh Tergugat, serta tidak mengetahui dana yang digunakan membangun rumah di Kelurahan Tempe berasal dari Tergugat semua;
 - Bahwa yang menguasai rumah di Kelurahan Tempe adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi masih ada harta almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat berupa lods di pasar Tempe dan pasar Sempange yang disewakan kepada orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sewa los tersebut setiap bulan;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat selain PNS, juga punya usaha;
 - Bahwa semasa hidupnya H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., tidak mempunyai pekerjaan lain selain PNS;
2. [REDACTED] umur 40 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan telah meninggal dunia tahun 2019 karena semasa hidupnya satu organisasi dengan saksi di Muhammadiyah;
- Bahwa istri pertama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa setelah istri pertamanya meninggal dunia, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah lagi dengan Hj. Asrianti, S.Pd;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa mobil Daihatsu Sibra yang dibeli tahun 2018 setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil kredit di Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 10 tahun dan sisanya dana dari Tergugat sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dibayar kontan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tambahan dana pembelian mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai mobil tersebut adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
- Bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah yang terletak di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dibangun setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) sekitar tahun 2014 dan selesai tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, tanah tempat bangunan rumah yang dibangun H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., tersebut adalah tanah milik Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
- Bahwa berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., ke saksi pada tahun 2017, sumber dana pembangunan rumah tersebut berasal dari penjualan rumah di BTN Suteramas dan tanah kapling tahun 2011, sebagian dana dipake berobat oleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., karena menderita sakit jantung mulai tahun 2013;

Hal. 37 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Tergugat ke saksi, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., satu kali berangkat ke Makassar berobat dana yang disiapkan sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan Tergugat ke saksi pada tahun 2017, sumber dana yang lain dari pembangunan rumah tersebut adalah hasil penjualan harta milik Tergugat yaitu tanah di Cempalagi, emas seberat 100 gram, dan lods di pasar Sempange, serta ada lods yang disewakan di pasar Tempe;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual tanah di Cempalagi, harga jual emas, harga jual lods di pasar Sempange, dan sewa lods di pasar Tempe;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui ada rumah kayu di Pattirosompe untuk anak-anaknya dibangun saat masih sama-sama dengan istri pertama dengan cara diambankan kredit Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2008 selama 10 tahun;
 - Bahwa pekerjaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidupnya adalah PNS dan tidak ada pekerjaan lain;
 - Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setiap berobat di rumah sakit biayanya ditanggung BPJS, namun bila berobat di Dokter Praktek [REDACTED]
3. [REDACTED], umur 40 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Eka Ayu dan Nurwalyah Dwi Arhama (Para Penggugat) dan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
 - Bahwa saksi mengenal almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., karena semasa hidupnya;
 - Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia tahun 2019, sedang istri pertamanya telah meninggal dunia tahun 2010;
 - Bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd., setelah istri pertamanya (Hj. Roslia) meninggal dunia;

Hal. 38 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa mobil Daihatsu Sigras yang dibeli tahun 2018 setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kontan dengan harga sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sumber dana dari pembelian mobil tersebut adalah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil kredit di Bank BPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dari hasil sewa los di pasar Tempe sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari tabungan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., karena saksi sering bermalam di rumah Tergugat dan bertanya kepada H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah terletak di Jalan Kandeas, Kelurahan Tempe, dibangun setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) sekitar tahun 2014 dan selesai tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tempat bangunan rumah di Jalan Kandeas, Kelurahan Tempe adalah tanah milik Tergugat;
- Bahwa sumber dana pembangunan rumah tersebut berasal dari penjualan rumah di BTN Suteramas dan tanah kapling tahun 2011, sebagian dana dipakai berobat oleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., karena menderita sakit jantung sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut informasi Tergugat ke saksi, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., satu kali berangkat ke Makassar berobat dana yang disiapkan maksimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setiap kali H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berobat di rumah sakit ditanggung oleh BPJS, namun jika berobat di dokter praktek maka biayanya ditanggung sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, sumber dana pembangunan rumah tersebut juga dari hasil penjualan tanah Tergugat di Cempalagi,

Hal. 39 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lods di pasar Sempange, serta ada los yang disewakan di pasar Tempe dan emas seberat 150 gram;

■ Bahwa berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., ke saksi, biaya pembangunan rumah tersebut sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

■ Bahwa yang menguasai rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);

■ Bahwa pekerjaan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) adalah PNS dan juga punya usaha;

■ Bahwa pekerjaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidupnya adalah PNS dan tidak ada pekerjaan lain;

■ Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dan mobil Daihatsu Sigra adalah harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);

■ Bahwa setahu saksi ada rumah kayu di Pattirosompe dibangun H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., ketika masih bersama istri pertama dan diperuntukkan untuk kedua orang anaknya.

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana objek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan dihadiri Para Penggugat dan para kuasa hukum mereka, Tergugat dan para kuasa hukumnya, serta dihadiri pula oleh aparat kelurahan setempat;

Bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek sengketa berupa mobil merk Sigra warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHKS6GK6JJ011336, Nomor Plat DW 1259 LF, dan rumah permanen di Kelurahan Tempe dengan batas-batasnya, dan rumah di Kelurahan Pattirosompe dengan batas-batasnya yang menjadi objek sengketa pada

Hal. 40 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 874/Pdt.G/2021/PA Skg, tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya sesuai temuan fakta-fakta hukum selama persidangan, dapat kami simpulkan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Pihak Tergugat tidak dapat melumpuhkan sangkalannya dalam perkara;
2. Bahwa Para Penggugat/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti P.I sampai P.6 dan bukti T.R.I dan T.R.2;
3. Bahwa para Penggugat juga menghadirkan bukti saksi sebanyak tiga orang, yakni ██████████, yang masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tertuang pada tahap pembuktian di atas;
4. Bahwa para Penggugat/Tergugat rekonvensi tetap pada tuntutan dalam konvensi dan rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.I sampai T.6 dan bukti P.R.I;

██████████ yang masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana tertuang pada tahap pembuktian di atas;

4. Bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan dalam konvensi dan rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Hal. 41 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum para Penggugat tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 554/SK/PA.Skg/IX/2020 tanggal 24 September 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 598/SK/PA.Skg/X/2020 tanggal 19 Oktobetr 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Hal. 42 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan, adapun antara para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasihat dan perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Drs.Nurmaali, 09 November 2020, mediasi dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara gugatan harta bersama, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi yang memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat cacat formil sebab tidak dijelaskan sumber perolehan harta warisan pewaris;
2. Gugatan para Penggugat cacat formil sebab batas-batas objek sengketa poin 2 berbeda dengan fakta dan kenyataannya di lapangan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah jenis eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, sehingga berdasarkan ketentuan dala Pasal 162 Rbg., eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Hal. 43 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara, yakni tentang sumber perolehan harta warisan dari pewaris yang menjadi objek sengketa, maka terhadapnya dapat digali untuk diketahui melalui proses jawab menjawab dan pembuktian dari para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, selanjutnya dipertimbangkan fakta sesuai dengan hukum materil;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa hukum, setiap dalil perlu dibuktikan mengenai eksepsinya, yang apabila diperlukan majelis hakim wajib menelaah alat bukti guna mengukur dan menilai apakah dalil eksepsi tersebut beralasan menurut hukum, adapun dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan kedua belah pihak, sumber perolehan harta sengketa menjadi lebih jelas,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat menyangkut batas-batas objek sengketa tidak menjadikan objek sengketa berubah menjadi objek yang lain yang akan mempengaruhi bilamana objek sengketa tersebut harus dieksekusi, karena objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat itu juga yang dimaksudkan Tergugat, sehingga pada dasarnya tidak ada perselisihan, hal mana terbukti pada saat diadakan pemeriksaan setempat, kedua belah pihak yang menghadiri juga telah bersepakat mengenai batas-batas obyek sengketa yang ditunjuk, sehingga dengan kesepakatan saat pemeriksaan setempat tersebut kekeliruan penyebutan batas tidak menjadi syarat substansial bahwa surat gugatan menjadi kabur (tidak jelas), adapun penilaian dan penerapan terhadap tanah tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik, sebab batas-batas tanah dapat saja berubah disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula ke pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan, sebagaimana putusan MA No.81 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Hal. 44 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Para Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung dari almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sedangkan Tergugat adalah istri kedua dari almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H, adapun kekerabatan sedarah dan semenda diatur dalam Pasal 292, 293, 295 dan 296 KUHPerdara, jika ditinjau dari pasal-pasal tersebut, maka Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keahliwarisan sebagai keturunan (nasab/sedarah) dan semenda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hal. 45 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adapun dilibatkannya Turut Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedudukan Turut Tergugat tidak dikenal secara lazim dalam rujukan hukum acara perdata baik dalam HIR maupun R.Bg., karena Turut Tergugat bukanlah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara. Akan tetapi hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara, dengan merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005, yang menentukan bahwa dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dimana terdapat objek sengketa berupa tabungan pewaris pada Bank BPD SULSELBAR tersimpan, maka secara hukum, Turut Tergugat tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg., *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama dan pada sidang lanjutan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan tidak hadirnya Turut Tergugat tersebut, patut dianggap membenarkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokok gugatan mereka menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Sengkang agar diadakan pembagian harta warisan berupa satu unit mobil merek Sigra warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHKS6GK6JJ011336, keluaran tahun 2018 Nomor Plat DW 1259 LF atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., (objek sengketa

Hal. 46 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1), satu unit rumah batu permanen satu lantai di bangun dari tahun 2016 yang terletak di Jalan Kandea No. 27 Keluran Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (Objek sengketa Point 2), Tabungan Almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di Bank BPD SULSELBAR sebesar Rp 30.400.000,00 (objek sengketa point 3), dan Harga jual satu unit rumah di BTN Suteramas sebesar Rp.65.000.000,00 (objek sengketa poin 4);

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdara diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti sah dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selain itu terdapat alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang kemudian diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa poin 3 dalam perkara ini merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat akan tetapi dari uang Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hanya sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebab selama almarhum H. Alimuddin sakit sejak tanggal 9-9-2019 Tergugatlah yang menanggung biaya pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di rumah sakit serta biaya pemakaman jenazah yang keseluruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadapnya dalil yang dibantah secara tegas oleh

Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar objek sengketa poin 1 berupa satu unit mobil merek sigra warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHKS6GK6JJJ011336, keluaran tahun 2018, Plat Nomor DW 1259 LF atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dalam perkara ini keseluruhannya merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat sebab di dalam objek sengketa poin 1 tersebut terdapat harta bawaan Tergugat dengan perolehan sebagai berikut:
- Bahwa objek sengketa poin 1 dibeli seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun ada uang kembali (cash back) senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan seharga Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), adapun rincian perolehan uang pembelian objek sengketa tersebut bersumber dari :
 - a. Harta bawaan Tergugat dari sewa lods pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan kepada Asmarani Malik pada Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tabungan Tergugat dari gaji PNS yang dikumpulkan selama menikah dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Kredit dari Bank BPD Syariah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar setiap bulan dengan memotong gaji almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., kemudian diputhihkan pada tahun 2019 setelah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebelum membagi objek sengketa poin 1 terlebih dahulu harus dikeluarkan harta bawaan Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tidak benar objek sengketa poin 2 yaitu satu unit rumah permanen satu lantai dalam perkara ini merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat sebab keseluruhan

Hal. 48 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa poin 2 merupakan harta bawaan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Tanah objek sengketa poin 2 merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya sebagaimana telah pula diakui oleh Para Penggugat;
2. Rumah mulai dibangun pada tahun 2014 kemudian selesai dibangun pada tahun 2016 dan ditempati pada tahun 2016 dengan biaya pembangunan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari uang pribadi Tergugat (harta bawaan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harta bawaan Tergugat dari penjualan tanah perumahan milik Tergugat yang dijual kepada Syamsul Bachri pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Harta bawaan Tergugat dari sewa lods pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan kepada Asmarani Malik pada Tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Harta bawaan Tergugat dari penjualan 3 (tiga) petak lods milik Tergugat seharga masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per petak yaitu 1 petak dijual kepada Salmia pada tanggal 17-9-2014 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 petak dijual kepada Bustamin pada tanggal 8-4-2015 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. Harta bawaan Tergugat dari penjualan emas milik Tergugat seberat 150 gram dijual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram total penjualan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak benar objek sengketa poin 4 berada dalam penguasaan Tergugat sebab rumah di BTN Suteramas tersebut dijual oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., bersama-sama dengan adiknya yang bernama Sirajuddin yang dijual kepada suami istri yaitu Muhammad Nur dan Rohani pada sekitar tahun 2011, pada saat itu Tergugat mencoba

Hal. 49 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang almarhum untuk menjualnya mengingat harta tersebut adalah harta bersamanya dengan isteri pertamanya sementara almarhum sudah hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak enak kalau almarhum masih menjual harta bawaannya, namun almarhum tetap ngotot menjualnya, adapun hasil penjualan rumah tersebut tidak ada yang dinikmati oleh Tergugat hingga saat ini semuanya tersimpan di rekening almarhum H. Alimuddin,

S.Sos.,S.H.,M.H., pada saat itu dan Tergugat tidak mencampuri penggunaannya untuk apa saja, sebagian dipakai almarhum

H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berobat untuk mengobati penyakit jantungnya dan Tergugat menduga sebagiannya lagi dipergunakan membelikan tanah untuk Para Penggugat dibelakang kantor Kodim 1406 Kabupaten Wajo karena berdekatan waktu dijualnya rumah tersebut dan dibelikkannya tanah dibelakang kodim untuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat, dan/atau dari jawab menjawab tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa hal tentang pengakuan sebagai salah satu alat bukti lebih khusus diatur dalam Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula yang juga merupakan dalil bantahan, maupun dalil yang dibantah secara tegas, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283

Hal. 50 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Para Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan nasab dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H?;
2. Apakah benar objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang belum terbagi kepada ahli warisnya?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui secara berklausula dan peristiwa yang dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., kedua pihak berperkara dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada pihak Para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5, satu alat bukti elektronik berupa file rekaman suara, dan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 UU ITE, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah, hal itu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, khusus mengenai rekaman, maka yang termasuk alat bukti dalam hal ini adalah rekaman telepon sebagai salah satu dokumen elektronik, olehnya rekaman telepon dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, adapun alat bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat berupa rekaman pembicaraan yang

Hal. 51 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemas dalam bentuk CDR, dalam aturan terhadap alat bukti jenis tersebut untuk memperkuat keabsahannya alat bukti seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut. oleh majelis hakim alat bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan dalil yang ingin dibuktikan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa fotokopi BPKB mobil Daihatsu Sibra atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa mobil tersebut dibeli oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat pemberian dengan resmi, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Para Penggugat, ditandatangani oleh pembuat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan dan fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS yang menerangkan besaran gaji H. Alimuddin, S.Sos.,S.H., sebagai PNS sejumlah Rp5.633.400,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, karenanya patut dinyatakan terbukti gaji H. Alimuddin, S.Sos.,S.H., semasa hidupnya sebagai PNS sejumlah Rp5.633.400,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu Rohani binti Dg. Manabba, Hj. Atira binti Alimuddin SIP, dan Muh. Yusuf bin Matto, dimana ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberikan

Hal. 52 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya ketiga saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan mengenal Para Penggugat (Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama) dan Tergugat (Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene);

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan kedua orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia, Ayah (H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H) meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 karena sakit jantung, sedang Ibu (Hj. Roslia) meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan semasa hidupnya H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah 2 (dua) kali yakni istri pertama bernama Hj. Roslia (almarhumah) dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene (masih hidup);

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Hj. Roslia (istri pertama) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, dan perkawinannya dengan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene (Tergugat) tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan kedua orang tua almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan sebelum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia pernah berobat di Makassar, namun saksi tidak mengetahui biaya pengobatannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama (Para Penggugat) dan Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas, namun rumah tersebut telah dijual ke saksi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi kedua menerangkan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas, namun rumah tersebut telah dijual sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke Ibu Rohani binti Manabba (saksi pertama), sedang saksi ketiga

Hal. 53 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah di BTN Suteramas, namun rumah tersebut telah dijual pada tahun 2012 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tanah 2 kapling didepannya, seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan rumah di BTN Suteramas adalah harta bersama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan almarhumah Hj. Roslia (istri pertama);

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan yang menjual rumah tersebut adalah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Asrianti, S.Pd binti Bene (Tergugat) atas permintaan Tergugat karena selalu tergenang air, sementara saksi kedua menerangkan yang menjual rumah tersebut adalah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Asrianti, S.Pd binti Bene (Tergugat) atas permintaan Tergugat karena tidak tahan tinggal dirumah tersebut, sedang saksi ketiga menerangkan yang menjual rumah tersebut adalah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Asrianti, S.Pd binti Bene (Tergugat) atas permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan maksud H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menjual rumah di BTN Suteramas untuk digunakan untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe dekat pasar, sedang saksi ketiga menerangkan maksud H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menjual rumah di BTN Suteramas dan 2 kapling tanah didepan rumah tersebut untuk digunakan untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan semua harga rumah di BTN Suteramas digunakan semua untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe, sedang saksi kedua menerangkan semua harga rumah di BTN Suteramas sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe, namun karena belum cukup sehingga H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan saksi ketiga menerangkan semua harga rumah di BTN Suteramas digunakan untuk membangun rumah di Kelurahan Tempe;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui siapa yang punya tanah tempat bangunan rumah di Kelurahan Tempe, sedang saksi

Hal. 54 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga menerangkan tanah tempat H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membangun rumah di Kelurahan Tempe adalah tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan yang menempati rumah di Kelurahan Tempe setelah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil kredit di Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli mobil pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan mengetahui pengambilan kredit H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H yang kedua di Bank BPD karena bersamaan dengan pengambilan kredit saksi di Bank BPD, sedang saksi ketiga menerangkan tidak mengetahui pengambilan kredit H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H di Bank mana dan apa sudah lunas pengambilan pertama kemudian mengambil kredit lagi untuk beli mobil;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan mengetahui gaji H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai PNS sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sedang saksi ketiga menerangkan mengetahui gaji H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai PNS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas cerita H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mempunyai pendapatan lain sebagai wartawan, namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, dimana semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1, T.2, dan T.3, yang diajukan oleh Tergugat, diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai akta dibawah tangan,

Hal. 55 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti-bukti tersebut kekuatan pembuktiannya hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.4, T.5, dan T.6, yang diajukan oleh Tergugat, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai akta sepihak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut kekuatan pembuktiannya hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Firman bin Pasuloi, Ambo Upe bin Malang, dan Muhammad Asdar, S.Pd bin Dg. Patau, dimana ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya ketiga saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat berupa saksi 3 (tiga) orang yang diajukan ke persidangan yaitu Firman bin Pasuloi, Ambo Upe bin Malang, dan Muhammad Asdar, S.Pd bin Dg. Patau, dimana ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan mengenal Para Penggugat dan Tergugat, serta H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan semasa hidupnya H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah 2 (dua) kali yakni istri pertama bernama Hj. Roslia (almarhumah) dan istri kedua bernama Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene (masih hidup);

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan dari perkawinan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dian Eka Ayu dan Nurwaliyah Dwi Arhama, sedang perkawinannya dengan istri kedua (Tergugat) tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan kedua orang tua almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 56 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil sekitar 2 tahun lalu setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat), sedang saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil Daihatsu Siga pada tahun 2018 setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui sumber dana pembelian mobil tersebut, sedang saksi kedua menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil kredit untuk membeli mobil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 10 tahun, dan saksi ketiga menerangkan sumber dana pembelian mobil tersebut dari kredit Bank BPD yang diambil H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisanya dari hasil sewa lods di pasar Tempe sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari tabungan Tergugat berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil dengan kontan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sedang saksi ketiga menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., membeli mobil dengan kontan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan tambahan dana pembelian mobil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan yang menguasai mobil tersebut adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berupa rumah yang terletak di Jalan Kanda, Kelurahan Tempe dibangun setelah menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) sekitar tahun 2014 dan selesai tahun 2016);

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui tanah tempat rumah yang dibangun H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah tanah milik Hj. Asrianti (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan berdasarkan informasi Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat) bahwa sumber dana pembangunan rumah di Jalan

Hal. 57 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandea, Kelurahan Tempe dari hasil penjualan tanah, emas, dan sewa lods Tergugat, sedang saksi kedua dan ketiga menerangkan sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe dari hasil penjualan rumah di BTN Suteramas dan hasil penjualan 2 tanah kapling pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga menerangkan berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan Tergugat bahwa sumber dana lain yang digunakan membangun rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe adalah hasil penjualan tanah di Cempalagi, emas 100 gram, lods di pasa Sempangeng, serta lods yang disewakan di pasar Tempe;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., biaya pembangunan rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan yang menguasai rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe adalah Hj. Asrianti, S.Pd (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan pekerjaan Hj. Asrianti, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga punya usaha, namun saksi tidak mengetahui usahanya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidupnya mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak mempunyai pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan masih ada harta H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat berupa lods di pasar Tempe dan lods di Pasar Sempangeng yang disewakan kepada orang, dan saksi tidak mengetahui sewa lods tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat berupa rumah di Jalan Kandea, Kelurahan Tempe dan mobil Daihatsu Sigra;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan berdasarkan informasi Tergugat bahwa dana yang disiapkan setiap H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., ke Makassar berobot sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedang menurut keterangan saksi ketiga menerangkan berdasarkan informasi Tergugat bahwa H. Alimuddin,

Hal. 58 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,S.H.,M.H., satu kali berangkat ke Makassar berobat, dana yang disiapkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi menerangkan setiap kali H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berobat dirumah sakit ditanggung BPJS, namun jika berobat di Dokter praktek maka biayanya ditanggung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211-214 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) telah dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2021, Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya datang dan telah menunjukkan lokasi atau tempat objek sengketa serta batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tempat objek sengketa, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dan objek sengketa yang didalilkan Tergugat yang pada pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 874/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing, serta tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan mereka berdua adalah anak kandung dari ayah yang bernama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 dan dari ibu yang bernama Hj. Roslia yang meninggal dunia pada tanggal

Hal. 59 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2010, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat (Dian Eka Ayu Binti H. Alimuddin dan Nurwaliyah Dwi Arhama binti H. Alimuddin) adalah anak kandung dari ayah yang bernama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 dan dari ibu yang bernama Hj. Roslia yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia, ayah Para Penggugat (H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H) menikah dengan Hj. Asrianti, S.Pd binti Bene, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek-objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim perlu untuk menguraikan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Satu unit mobil merk Sigra warna abu-abu metalik Nomor Rangka MHKS6GK6JJ011336, keluaran tahun 2018, Nomor Kendaraan DW 1259 LF atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., kini mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat membantah keseluruhan objek sengketa 1 bukan sebagai budel warisan peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., karena dalam pembelian mobil tersebut seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cash back sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total yang dibayarkan sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) terdapat harta bawaan Tergugat yang bersumber dari sewa los pasar Tempe oleh penyewa Asmarani Malik pada tanggal 17 Mei 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tabungan Tergugat selama

Hal. 60 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengakui adanya pembelian mobil tersebut namun membantah pengakuan Tergugat terkait dana tambahan pembelian mobil bersumber dari hasil sewa los di pasar Tempe oleh penyewa Asmarani Malik sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tgl 17 Mei 2018 dan uang tabungan Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena menurut Para Penggugat sumber dananya berasal dari uang tabungan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sendiri di rekening Bank BPD Syariah dengan rincian uang panjar sebagai tanda jadi yang ditarik pada bulan Juli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bayarkan kepada Daihatsu Jujur Jaya Sakti Sengkang, sisanya sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) ditransfer dari rekening tabungan Bank Syariah atas nama almarhum pada bulan Juli ke rekening atas nama A. Akbar Adesti (Sales marketing Daihatsu Jujur Jaya Sakti Sengkang), dan uang cash back yang dimaksud oleh Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perlakuannya tidak dibayar langsung akan tetapi pihak Daihatsu Jujur Jaya Sakti, langsung memotong senilai Rp6.000.000 sehingga total uang ditransfer oleh almarhum hanya sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menerangkan tambahan dana pembelian mobil tersebut bersumber dari harta bawaan hasil sewa los di pasar tempe sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tabungan Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dihubungkan dengan bukti T.1 berupa surat perjanjian kontrak los pasar Tempe sebagai bukti permulaan dan ditambah dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat, dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menyatakan mengetahui tambahan dana pembelian mobil bersumber dari harta bawaan dan tabungan Tergugat berdasarkan informasi dari H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sewaktu masih hidup, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bukan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan tidak dapat mendukung dalil Tergugat, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 61 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 503 K/ Sip / 1970, tanggal 5-5-1971, menyatakan pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan pembuktian yang sah, terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelian mobil tersebut dihubungkan dengan bukti P.1, keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Para Penggugat, serta ketiga orang saksi Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, menerangkan bahwa H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah membeli mobil merk sigra sekitar tahun 2017 atau 2018 setelah menikah dengan Tergugat, sehingga patut dinyatakan telah terbukti H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah membeli mobil merk sigra setelah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan sumber dana pembelian mobil merk sigra dihubungkan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Para Penggugat, serta saksi kedua Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., mengambil uang kredit di Bank BPD sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga patut dinyatakan telah terbukti sebagian sumber dana pembelian mobil merk sigra bersumber dari pengambilan kredit Bank BPD H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat bahwa yang menguasai mobil sigra tersebut saat ini adalah Tergugat, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan ketiga saksi Tergugat yang menerangkan bahwa yang menguasai mobil tersebut setelah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia adalah Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti mobil merk sigra tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 berupa satu unit mobil merk Sigra Nomor Rangka MHKS6GK6JJJ011336, keluaran tahun 2018, Nomor Plat DW 1259 LF, terbukti merupakan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan merupakan harta bersama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat;

Hal. 62 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit rumah batu permanen satu lantai dibangun dari tahun 2016 oleh Ayah Para Penggugat (H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H) namun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Kandeia No. 27, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat membantah bukan merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat sebab keseluruhan objek sengketa poin 2 merupakan harta bawaan karena biaya pembangunan rumah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sumber dananya berasal dari uang pribadi Tergugat dari hasil penjualan tanah perumahan milik Tergugat yang dijual kepada Syamsul Bachri pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), hasil sewa lods pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan kepada Asmarani Malik pada Tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hasil penjualan 3 (tiga) petak lods milik Tergugat masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per petak yaitu 1 petak dijual kepada Salmia pada tanggal 17-9-2014 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 petak dijual kepada Bustamin pada tanggal 8-4-2015 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualan emas milik Tergugat seberat 150 gram dijual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram total penjualan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah dana pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas bersumber dari hasil penjualan rumah yang terletak di BTN Sutra Mas Blok D/39, seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan harta bawaan dari istri pertama (ibu Kandung Para Penggugat), hasil sewa kos-kosan rumah dari harta bawaan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., bersama istri pertama (ibu kandung Para Penggugat) yang terletak di Jl. Sawerigading Kelurahan Pattirosompe sebanyak 18 kamar dengan harga per kamar rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 63 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kamar per tahun yang diterima oleh almarhum bersama Tergugat selama menikah pada bulan April 2011 hingga tahun 2015, dari gaji almarhum sebagai PNS yang diterima langsung secara cash oleh Tergugat selama menikah dengan almarhum di bendahara gaji Pemda Kab. Wajo hingga tahun 2017 dan selanjutnya gaji almarhum ditransfer masuk ke rekenng BPD atas nama almarhum, dan sumber pendapatan lainnya (SPPD, Uang Koran, honor sebagai imam masjid Pemda, dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu), dari sisa pembayaran hasil penjualan tanah dari Ambo Asse sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di terima oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Tergugat, dan tanah tersebut bersumber dari harta bawaan dari istri pertama almarhum (Ibu Para Pergugat) yang terletak di depan rumah sebagai objek sengketa pada point sengketa ke-4;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan biaya pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, hanya saksi ketiga yang mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., oleh karena tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Tergugat tersebut patut dinyatakan dotolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan biaya pembangunan rumah sumber dananya berasal dari uang pribadi Tergugat yaitu hasil penjualan tanah perumahan milik Tergugat yang dijual kepada Syamsul Bachri pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), hasil sewa lods pasar Tempe milik Tergugat yang disewakan kepada Asmarani Malik pada Tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hasil penjualan 3 (tiga) petak lods milik Tergugat seharga masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per petak yaitu 1 petak dijual kepada Salmia pada tanggal 17-9-2014 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 petak dijual kepada Bustamin pada tanggal 8-4-2015 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat

Hal. 64 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualan emas milik Tergugat seberat 150 gram dijual Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gram total penjualan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jika dihubungkan dengan bukti T.2 sampai dengan bukti T.6 hanya sebagai bukti permulaan dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, dari keterangan tiga orang saksi Tergugat tersebut menerangkan mengetahui sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dari hasil penjualan tanah Tergugat, penjualan lods Tergugat, penjualan emas Tergugat, dan hasil sewa lods berdasarkan informasi dari H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sewaktu masih hidup dan informasi dari Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi Tergugat tersebut bukan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan tidak dapat mendukung dalil-dalil Tergugat, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503 K/ Sip/1970, tanggal 5-5-1971, menyatakan pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan pembuktian yang sah, terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tanah tempat bangunan rumah permanen (objek sengketa 2) yang terletak di Jalan Kande, Kelurahan Tempe merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya atau harta bawaan, Para Penggugat mengakui dan membenarkan hal tersebut sehingga dengan demikian telah terbukti tanah tempat bangunan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, Para Penggugat menyatakan yang menempati rumah batu permanen yang terletak di Jalan Kande, Kelurahan Tempe setelah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., meninggal dunia adalah Tergugat, pengakuan tersebut dikuatkan oleh para saksi Tergugat dan para saksi Para Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti rumah batu permanen yang terletak di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dari hasil

Hal. 65 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rumah di BTN Sutra Mas Blok D/39 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Para Penggugat dipersidangan, ketiga orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan bahwa rumah di BTN Sutra Mas Blok D/39 sudah dijual oleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., ke saksi pertama (Rohani binti Dg Manabba) seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan membangun rumah batu permanen di Jalan Kande, Kelurahan Tempe, kecamatan Tempe, dengan demikian patut dinyatakan terbukti sebagai harta bawaan H. Alimuddin bersama dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang menerangkan bahwa H. Alimuddin juga telah menjual lagi tanahnya yang terletak di depan rumah di BTN Sutra Mas Blok D/39 sejumlah 2 kapling, untuk tambahan biaya pembangunan rumah di Jalan kande, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe dikesampingkan, oleh karena para saksi tidak ada yang mengetahui berapa harga penjualan dari tanah tersebut, selain itu penggugat juga tidak pernah mendalilkan adanya tanah yang dijual oleh H. Alimuddin untuk tambahan biaya pembangunan rumah di jalan kadea;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dari hasil sewa kos-kosan yang diterima almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., bersama Tergugat selama menikah pada bulan April 2011 sampai tahun 2015, jika dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, tidak ada saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat tidak didukung oleh keterangan para saksi, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe dari sisa pembayaran hasil penjualan tanah dari Ambo Asse sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang di terima oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Tergugat, jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, tidak ada satu saksipun yang mengetahui hal tersebut sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Hal. 66 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Penggugat dan Tergugat menerangkan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidupnya berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji setiap bulan sejumlah Rp5.633.400,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah penghasilan lain sebagai wartawan, begitupula halnya Tergugat yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji setiap bulan, pengakuan tersebut dikuatkan oleh para saksi Para Penggugat dan para saksi Tergugat, sehingga patut dipersangkakan bahwa sebagian sumber dana pembangunan rumah di Jalan Kande, Kelurahan Tempe berasal dari H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 2 berupa satu unit rumah batu permanen yang terletak di Jalan Kande, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan merupakan harta bersama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat setelah dikeluarkan harta bawaan H. Alimuddin bersama dengan istri pertamanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

3. Tabungan pada Bank BPD SULSELBAR sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat mengakui bahwa objek sengketa 3 merupakan budel waris peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang dapat dibagi waris antara Tergugat dengan Para Penggugat akan tetapi dari uang Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hanya sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sebab selama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sakit sejak tanggal 09-09-2019 Tergugatlah yang menanggung biaya pengobatan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di rumah sakit serta biaya pemakaman jenazah yang keseluruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Para Penggugat membantah keterangan Tergugat tersebut dan Para Penggugat menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk berobat dan pemakaman almarhum H. Alimuddin,

Hal. 67 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



S.Sos.,S.H.,M.H., bersumber dari H. Daeng Manai sebagai bagian dari hasil penjualan harta warisan tante almarhum pada saat dalam keadaan saksi (3 hari) sebelum dibawah ke RS Lamaddukelleng sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang dari Sirajuddin A. Abdullah diterima pada saat sudah dalam keadaan sakit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sumbangan dari pelayat yang datang pada hari kematian almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sejak H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sakit tanggal 9-9-2019 Tergugatlah yang menanggung biaya pengobatannya di rumah sakit serta biaya pemakaman jenazah yang keseluruhannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, ketiga orang saksi menerangkan bahwa setiap kali H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., berobat ke rumah sakit selalu ditanggung BPJS, dan terkait biaya pemakaman jenazah almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., tidak saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut, sehingga dengan demikian dalil tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tabungan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., pada Bank BPD SULSELBAR sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) merupakan harta peninggalan almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dan merupakan harta bersama almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Tergugat;

4. Harga jual satu unit rumah di BTN Sutera Mas dengan harga jual sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa 4 tersebut telah dipertimbangkan dimuka (pada objek 2), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap objek 4 tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena sudah jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari ketiga objek sengketa tersebut di atas yang telah dipertimbangkan menjadi harta peninggalan/warisan dari almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung

Hal. 68 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan siapa saja ahli waris dari pewaris H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., maka yang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya perkawinan yang membentuk hubungan hukum dan karena hubungan keturunan (*nasab*), sepanjang ahli waris tersebut tidak terhalang karena hukum untuk saling mewarisi atau *mahjub hirman*, berupa terjadinya peralihan agama dan pembunuhan terhadap pewaris. Oleh karena itu, sesuai fakta di persidangan dimana H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., telah menikah dengan Hj. Rolia (istri pertama) dikaruniai 2 orang anak (Para Penggugat) dan setelah istri pertama (Hj. Roslia) meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010, H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., menikah lagi dengan Hj. Asrianti, S.Pd binti H. Bene (Tergugat) tidak dikaruniai anak, dan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa ahli waris dari H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris, maka secara hukum harus dipastikan bahwa sepeninggal H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang menjadi ahli warisnya adalah kedua orang anaknya (Para Penggugat) dan istri kedua (Tergugat), dan tidak ada satupun fakta yang dapat menghalangi karena suatu alasan hukum untuk menjadi ahli waris sehingga fakta-fakta tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan di atas, prinsip tugas utama Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan

Hal. 69 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..."

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya sama-sama mengajukan tuntutan subsider yang pada pokoknya memohon jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Tuntutan subsider tersebut memberi pemahaman bahwa para pihak menghendaki adanya penegakan keadilan yang seadil-adilnya dan harus memilih untuk menegakkan keadilan jika ketentuan teks hukum yang ada tidak mencerminkan keadilan jika diterapkan secara tekstual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam kaitannya untuk menentukan bagian harta warisan sebagaimana dalam fakta *in casu* yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagai harta peninggalan dari almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., untuk selanjutnya menjadi bagian para ahli warisnya, sebagaimana fakta di persidangan yakni terhadap ketiga objek sengketa, yang untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 adalah harta peninggalan yang menjadi hak waris dari para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan oleh karena harta warisan berupa harta bersama maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, oleh karena itu yang menjadi harta warisan yang dapat dibagi kepada para ahli waris sebesar 50% (lima puluh persen);

Hal. 70 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sedang menguasai harta-harta benda tersebut untuk dihukum membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan tanpa beban sesuatu apapun. Dan apabila harta-harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terkait Para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap (*inckraht*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan "harus" tetapi menyatakan "dapat" yang berarti bersifat alternatif. Kata "dapat" tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 611a Rv tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* hanya tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pemahaman majelis hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Hal. 72 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Rv sudah tidak berlaku di Indonesia, akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan Rv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *a quo* terkait dengan tuntutan pembagian harta warisan, yang terdapat sebagian objeknya tidak dapat dibagi secara natura, karena akan menghilangkan nilai warisan pada objek sengketa, sehingga diperlukan prosedur pelelangan di hadapan umum atas objek sengketa tersebut. Oleh karena substansi dari pelelangan suatu objek senantiasa berkaitan erat dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka ketentuan penghukuman *dwangsoom* (uang paksa) atas keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*) sebagaimana tuntutan para Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan menuntut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun hokum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 54 dan 55 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pasal Serta Merta dan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisinil, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pasal Serta Merta dan Provisionil tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis

Hal. 73 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menegaskan tentang kedudukan pihak Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawaban gugatan Para Penggugat Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 R.v, yang menegaskan bahwa gugatan balik (Rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap Para Penggugat Konvensi. Ketentuan memberikan penegasan bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan Rekonvensi adalah subyek hukumnya adalah pihak Para Penggugat dalam konvensi bukan pihak atau pihak-pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat konvensi. sehingga pemeriksaan perkara Rekonvensi ini lebih berfokus pada pihak/subyek hukum para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya berupa :

Tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Pattirosompe, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas ± 9mx 30m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Ambo Gau;
- Sebelah Timur : tanah Masse;

Hal. 74 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : rumah Muhammad Yusuf;
- Sebelah Barat : Jalanan

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa Rekonvensi;

1. Bahwa objek sengketa Rekonvensi dalam perkara ini sebagian bersumber dari harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya yang bernama Rosnia, sebagiannya bersumber dari harta bawaan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa hidup menduda, dan sebagiannya lagi diperoleh H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai harta bersamanya dengan Tergugat selaku istri keduanya yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada sekitar tahun 2006 H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., semasa masih hidup rukun dengan istri pertamanya yang bernama Rosnia (Ibu Kandung Para Penggugat) membeli tanah objek sengketa Rekonvensi dari H. Muh. Jafar Aras seharga Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana tercantum pada kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2006;
- b. Pada sekitar tahun 2008 sertifikat tanah objek sengketa Rekonvensi kemudian dijamin di Bank BPD Syariah dengan mengambil uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengembalian per bulan Rp1.525.664,35,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) selama 120 (seratus dua puluh) bulan, untuk dipakai membangun rumah objek sengketa Rekonvensi di atas tanah objek sengketa Rekonvensi;
- c. Adapun pengembalian uang pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong dari gaji Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., sebagai berikut:
 - Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-25 (dua puluh lima) dibayar ketika H. Alimuddin masih hidup rukun dengan istri pertamanya sehingga merupakan harta bersama antara H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan istri pertamanya yang bernama Rosnia;
 - Angsuran ke 26 (dua puluh enam) sampai dengan angsuran ke 33 (tiga puluh tiga) dibayar ketika H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., hidup menduda setelah istri pertamanya meninggal dunia pada

Hal. 75 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-8-2010 sehingga merupakan harta bawaan H. Alimuddin, S.Sos., S.H.,M.H.;

- Angsuran ke 34 (tiga puluh empat sampai dengan angsuran ke 120 (seratus dua puluh) dibayar H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., setelah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9-4-2011 sehingga merupakan harta bersama antara H. Alimuddin,S. Sos., S.H., M.H. dengan Tergugat;
- 2. Bahwa objek sengketa Rekonvensi dikuasai Para Tergugat Rekonvensi;
- 3. Bahwa oleh karena objek sengketa Rekonvensi sebagai budel waris yang harus dibagi waris kepada Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan objek sengketa Rekonvensi sebagai budel waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., yang harus dibagi bersama-sama perkara konvensi kepada ahli warisnya setelah mengeluarkan harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dalil yang diakui dengan tegas Para Tergugat Rekonvensi dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- 4. Tanah objek sengketa Rekonvensi dan Bangunan Permanen yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Pattiro Sompe, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas $\pm 9 \times 30$ m² dengan batas sebelah utara tanah H. Ambo Gau, sebelah timur tanah Masse, sebelah selatan rumah Muhammad Yusuf, dan sebelah barat jalanan;
- 5. Tanah objek sengketa dibeli oleh almarhum H. Alimuddin, S.Sos., S.H.,M.H., saat masih hidup bersama istri pertamanya (Ibu Para Tergugat Rekonvensi) seharga Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) tahun 2006 dari H. Muh. Aras :
- 6. SHM tanah objek sengketa tersebut diagunkan di Bank BPD Syariah dengan kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan perbulan sejumlah Rp1.525.664,35 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah tiga

Hal. 76 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



puluh lima sen) selama 120 bulan digunakan untuk pembangunan rumah permanen objek sengketa;

7. SHM tanah objek sengketa tersebut diagunkan di Bank BPD Syariah semasa ibu kandung Para Tergugat Rekonvensi masih hidup sampai dengan cicilan ke-25, kemudian di lanjutkan cicilannya oleh Ayah Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan cicilan ke-33;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut tanah objek sengketa karena tanah tersebut murni tanah peninggalan ibu kandung Para Tergugat Rekonvensi, yang murni menjadi hak waris ahli waris Para Tergugat Rekonvensi;
2. Sekalipun Penggugat Rekonvensi berdalil setelah angsuran ke 34 Penggugat Rekonvensi sudah diperistrikan oleh Ayah Para Tergugat Rekonvensi, tidak serta merta Penggugat Rekonvensi menganggap berhak menuntut seolah-olah beralih menjadi gono-gininya sebab objek tersebut murni hak ibu Para Tergugat Rekonvensi yang patut di waris oleh anaknya, bukan tiba-tiba numpang, mau ambil alih hak Para Tergugat Rekonvensi;
3. Tidak ada hak sedikitpun Penggugat Rekonvensi untuk menuntut gono-gini (Gono-gini apa) atas dana sampai pembagunan rumah sengketa rampung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Para Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. 77 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat Rekonvensi harus dibuktikan, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah angsuran kredit pada Bank BPD Syariah mulai angsuran ke-34 sampai dengan ke-120 untuk pembangunan rumah objek sengketa merupakan harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Penggugat Rekonvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Para Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis bertanda PR dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PR, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, serta telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR berupa fotokopi angsuran perbulan pada PT. Bank Sul-Sel Syariah atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H., bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan hanya dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat Rekonvensi berupa saksi 3 (tiga) orang yang diajukan ke persidangan yaitu Firman bin Pasuloi (saksi pertama), Ambo Upe bin Malang

Hal. 78 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi kedua), dan Muhammad Asdar, S.Pd bin Dg. Patau (saksi ketiga), dimana ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi mengetahui objek sengketa berupa rumah H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., di Pattirosompe dan diperuntukkan untuk kedua orang anaknya dan rumah dibangun saat bersama istri pertamanya;

Menimbang, bahwa terkait dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi yakni apakah angsuran kredit pada Bank BPD Syariah mulai angsuran ke-34 sampai dengan ke-120 untuk pembangunan rumah objek sengketa merupakan harta bersama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., dengan Penggugat Rekonvensi, jika dihubungkan dengan bukti PR yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain, sementara saksi-saksi juga tidak ada yang mengetahui perihal pembayaran angsuran pada Bank BPD Syariah dan hanya mengetahui rumah yang dibangun H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., saat masih bersama istri pertamanya di Pattirosompe diperuntukkan untuk kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dapat disebut jika Para Penggugat tidak kalah mutlak sekaligus tidak menang mutlak, olehnya Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang. Maksud secara berimbang

Hal. 79 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedangkan kepada pihak Tergugat selebihnya. Sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg., dalam hal ini majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing menanggung setengah dari total biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H, sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H, adalah Tergugat dan Para Penggugat;
4. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu unit mobil merek sigra warna abu-abu metalik, nomor rangka MHKS6GK6JJJ011336, keluaran tahun 2018 nomor polisi DW 1259 LF atas nama H. Alimuddin, S.Sos.,S.H.,M.H., adalah sebagai harta bersama antara pewaris dan Tergugat;
 - b. Satu unit rumah batu parmanen, yang terletak di Jl. Kande No. 27 Keluran Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Asri;
 - Sebelah Timur : Bunga Enre;
 - Sebelah Selatan : H. Darsiah;
 - Sebelah Barat : Jalan, adalah sebagai harta bersama pewaris dan Tergugat, setelah dikeluarkan harta bawaan milik pewaris dan ibu kandung Para Penggugat (almh.Hj.Roslia), yang merupakan hasil

Hal. 80 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan satu unit rumah di BTN Suteramas, sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- c. Tabungan sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada Bank SULSELBAR cabang Sengkang adalah sebagai harta bersama pewaris dan Tergugat;
5. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum poin 4 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk pewaris dan para ahli warisnya (khusus pada rumah setelah bagian untuk Para Penggugat dikeluarkan) dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap bagian pewaris adalah 1/8 untuk Tergugat, dan 2/3 untuk Para Penggugat ditambah rad;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 4 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
8. Menghukum Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek-objek sengketa untuk menyerahkan bagian hak waris Para Penggugat;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, atau masing-masing sejumlah Rp1.022.500,00 (satu juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari total biaya perkara sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St.Hatijah, S.HI.,M.H. dan Hilma Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti serta Para Penggugat, dan Tergugat.

Hal. 81 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag..M.H.

Hakim Anggota I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Hilma Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	RP	1.240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 2.045.000,00
(Dua juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 82 dari 82 Putusan Nomor

874/Pdt.G/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)